



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 57/KMA/SK/III/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERUBAHAN KEPUTUSAN
BERSAMA KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DAN
PANGLIMA TNI**

NOMOR : KMA/065A/SKB/IX/2004

NOMOR : Skep/420/IX/2004

**TENTANG KERJASAMA DALAM PEMBINAAN PERSONEL MILITER BAGI
PRAJURIT TNI YANG BERTUGAS PADA PENGADILAN DALAM
LINGKUNGAN PERADILAN MILITER**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 20 dan 21 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap organisasi, administrasi, finansial dan teknis yudisial penyelenggaraan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara;
 - b. bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 34

Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia mengatur bahwa pembinaan Prajurit TNI aktif yang bertugas di Mahkamah Agung dalam lingkungan peradilan militer dilaksanakan oleh Panglima TNI bekerja sama dengan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;

- c. bahwa untuk melaksanakan pembinaan Prajurit TNI aktif yang bertugas di Mahkamah Agung dalam lingkungan peradilan militer, Ketua Mahkamah Agung dan Panglima TNI telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Panglima TNI

Nomor : KMA/065A/SKB/IX/2004

Nomor : Skep/420/IX/2004

tentang Kerjasama dalam Pembinaan Personel Militer Bagi Prajurit TNI yang Bertugas pada Pengadilan dalam Lingkungan Pengadilan Militer;

- d. bahwa memperhatikan dinamika perkembangan dan kebutuhan hukum, Mahkamah Agung menganggap perlu mengatur kembali ketentuan pembinaan Prajurit TNI aktif yang bertugas di Mahkamah Agung dalam lingkungan peradilan militer sebagaimana diatur di dalam Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Panglima TNI tersebut, untuk itu perlu dibentuk Kelompok Kerja Perubahan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Panglima TNI

Nomor : KMA/065A/SKB/IX/2004

Nomor : Skep/420/IX/2004

tentang Kerjasama dalam Pembinaan Personel Militer Bagi Prajurit TNI yang Bertugas pada Pengadilan dalam

Lingkungan Pengadilan Militer.

- e. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dalam rangka penyusunan Perubahan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Panglima TNI tentang Kerjasama dalam Pembinaan Personel Militer Bagi Prajurit TNI yang Bertugas pada Pengadilan dalam Lingkungan Pengadilan Militer.

- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
 - b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713);
 - c. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
 - d. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERUBAHAN
KEPUTUSAN BERSAMA KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA DAN PANGLIMA TNI
NOMOR : KMA/065A/SKB/IX/2004
NOMOR : Skep/420/IX/2004
TENTANG KERJASAMA DALAM PEMBINAAN PERSONEL
MILITER BAGI PRAJURIT TNI YANG BERTUGAS PADA
PENGADILAN DALAM LINGKUNGAN PERADILAN
MILITER
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Perubahan Keputusan
Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
dan Panglima TNI
Nomor : KMA/065A/SKB/IX/2004
Nomor : Skep/420/IX/2004
tentang Kerjasama dalam Pembinaan Personel Militer
Bagi Prajurit TNI yang Bertugas pada Pengadilan dalam
Lingkungan Peradilan Militer.
- KEDUA : Kelompok Kerja Perubahan Keputusan Bersama Ketua
Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Panglima TNI
Nomor : KMA/065A/SKB/IX/2004
Nomor : Skep/420/IX/2004
tentang Kerjasama dalam Pembinaan Personel Militer
Bagi Prajurit TNI yang Bertugas pada Pengadilan dalam
Lingkungan Peradilan Militer dengan susunan sebagai
berikut:
Penasihat : Ketua Mahkamah Agung RI.

- Pengarah : 1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI
Bidang Yudisial.
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI
Bidang Non-Yudisial.
3. Ketua Kamar Pidana Mahkamah
Agung RI.
4. Ketua Kamar Perdata Mahkamah
Agung RI.
5. Ketua Kamar Agama Mahkamah
Agung RI.
6. Ketua Kamar Tata Usaha Negara
Mahkamah Agung RI.
7. Ketua Kamar Pengawasan
Mahkamah Agung RI.
- Ketua : Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.
(Ketua Kamar Militer Mahkamah
Agung RI).
- Wakil Ketua : Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.
(Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah
Agung RI).
- Sekretaris : Kepala Biro Hukum dan Humas
Mahkamah Agung RI.
- Wakil
Sekretaris I : Panitera Muda Kamar Militer
Mahkamah Agung RI.
- Wakil
Sekretaris II : Edy Wibowo, S.H., M.H.
(Hakim Yustisial/Asisten Ketua Kamar
Pembinaan Mahkamah Agung RI).

- Anggota : 1. Brigjen TNI (CHK) Hidayat Manao, S.H., M.H. (Hakim Agung Kamar Militer);
2. Brigjen TNI Sugeng Sutrisno, S.H., M.H. (Hakim Agung Kamar Militer).
3. Panitera Mahkamah Agung RI;
4. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
5. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI;
6. Kepala Badan Penelitian Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI;
7. Kepala Pengadilan Militer Utama Jakarta;
8. Panitera Muda Perkara Militer Mahkamah Agung RI;
9. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI;
10. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI;
11. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Badan Penelitian Pengembangan Pendidikan dan

Pelatihan Hukum dan Peradilan
Mahkamah Agung RI;

12. Kepala Pengadilan Militer Tinggi
Jakarta;

13. Kepala Pengadilan Militer Jakarta;

14. Endrabekti Heris Setiawan, S.H.
(Panitera Pengganti Kamar Militer
Mahkamah Agung RI).

KETIGA : Kelompok Kerja memiliki tugas sebagai berikut:

1. Melakukan pengkajian dan penelitian ketentuan
pembinaan Prajurit TNI aktif yang bertugas di
Mahkamah Agung dalam lingkungan peradilan militer;

2. Mempersiapkan penyusunan perubahan Surat
Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia dan Panglima TNI

Nomor : KMA/065A/SKB/IX/2004

Nomor : Skep/420/IX/2004

tentang Kerjasama dalam Pembinaan Personel Militer
Bagi Prajurit TNI yang Bertugas pada Pengadilan
dalam Lingkungan Pengadilan Militer;

3. Melaporkan hasil kerja kepada Ketua Mahkamah
Agung RI.

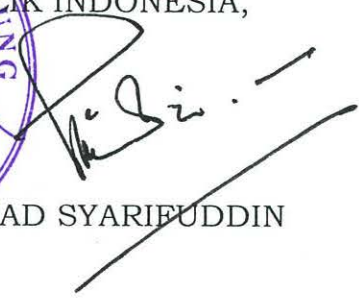
KEEMPAT : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas
Kelompok Kerja ini dibebankan pada anggaran Daftar
Isian dan Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Mahkamah
Agung Republik Indonesia dan sumber-sumber lain yang
tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

dengan ketentuan bahwa akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 8 Maret 2021


KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD SYARIEUDDIN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non-Yudisial;
2. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
3. Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI;
4. Panitera Mahkamah Agung RI;
5. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
6. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI.